



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/32 /2008 Bandar Lampung, 8 Januari 2008
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs. Miftahul Huda Tulung Asahan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala MTs. Miftahul Huda
Tulung Asahan Kec. Semaka
Kab. Tanggamus .

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan Surat Saudara No: 008/YASMIFDA/VII/70/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah "Miftahul Huda Tulung Asahan" Kec. Semaka Kab. Tanggamus .
2. Rekomendasi Kepala MTsN Kota Agung Nomor : MTs.08.04/04/PP.00.5/098/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.
3. Rekomendasi Kepala Kandepag Kabupaten Tanggamus Nomor : Kd. 08.06/5/PP.00.5/ /2007 tanggal November 2007.
4. Rekomendasi waspendais Kabupaten Tanggamus Nomor : - tanggal 12 November 2007.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2007/2008 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Kota Agung .

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prov. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Tanggamus .
3. Kepala MTsN Kota Agung .